



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PLUIT**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.72.01.1005.13.BJ/4/TM.08.28/e/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Pluit memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Little Ants Preschool
Alamat : Jalan Taman Pluit Murni 1 No. 14, RT. 017, RW. 04, Pluit,
Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta 14450
Pimpinan Sekolah : Diana Bachtiar, M.Pd.
Pimpinan Yayasan : Lauw Desita Yoesmin

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2024

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Pluit



SUTAN ANDIE NUGROHO
NIP. 198108042007011012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip